



**P U T U S A N**  
**Nomor 61/Pid.B/2023/PN Bdw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Misdari Alias P. Dila Bin (alm) Alwi
2. Tempat lahir : Bondowoso
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/7 Januari 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Sumber Kokap Rt.11 Rw. 04 Kec. Taman Krocok Kab. Bondowoso
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Februari 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 61/Pid.B/2023/PN Bdw tanggal 6 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.B/2023/PN Bdw tanggal 6 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MISDARI alias P.DILA bin ALWI (alm), bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP dalam dakwaan kami .
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MISDARI alias P. DILA bin ALWI (alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    1. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin Nomor Pol P-3181-AU No RANGKA MH8CA7J149264 No Sin F4741D149195 warna biru putih TAHUN 2007
    2. 1 (SATU) lembar STNKB Motor Susuki Tipe UY125SA/T Sprin No P 3181-AU No RANGKA MH8CA7J149264 No Sin F4741D149195 warna biru putih TAHUN 2007
    3. 1 buah BPKB sepeda motor Suzuki Tipe UY125SA/T Sprin No P 3181-AU No RANGKA MH8CA7J149264 No Sin F4741D149195 warna biru putih TAHUN 2007
- Dikembalikan kepada saksi FAT AMIRAH alias MIRA
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan supaya diizinkan putusan yang seringannya pada diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan Terdakwa;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MISDARI alias P. DILA bin ALWI (Alm) secara bersama-sama dengan WANTO alias WAWAN (DPO), Pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekira pukul 23.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023, bertempat di rumah saksi FAT AMIRAH alias MIRA yang beralamat Desa Kajar Rt 09 Rw 03 Kecamatan Tenggarang, Kabupaten. Bondowoso atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa MISDARI dan WANTO alias WAWAN (DPO) sepakat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain, selanjutnya terdakwa MISDARI berangkat bersama dari rumah WANTO alias WAWAN dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih milik WANTO alias WAWAN (DPO), sampai di desa Kajar Kec. Tenggarang Kab. Bondowoso, terdakwa melihat ada rumah kosong dan ketika menyenter ke dalam rumah terdakwa Misdari melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin Nomor Pol P-3181-AU terparkir, dan pintu rumah tersebut tidak terkunci, selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah sedangkan WANTO alias WAWAN bertugas menunggu diluar untuk mengawasi dan berjaga jaga disekitar rumah tersebut, selanjutnya terdakwa MISDARI merusak kunci stir dengan menggunakan alat sendok dengan ujung lancip, setelah dapat merusak kunci stir dan sepeda sepeda motor dapat dihidupkan lalu dibawa keluar rumah dan menaiki sepeda motor tersebut, akan tetapi perbuatan terdakwa diketahui

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh warga sekitar dengan menggunakan sepeda motor mengejar terdakwa dan terdakwa terjatuh dari sepeda motor tersebut lalu melarikan diri dan terdakwa ditangkap oleh warga, sedangkan WANTO alias WAWAN melarikan diri.

- Bahwa terdakwa. Bersama Wanto alias Wawan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin Nomor Pol P-3181-AU adalah tanpa seijin dari sepengetahuan pemiliknya yakni saksi FAT AMIRAH alias MIRA.

- Bahwa maksud terdakwa. Bersama Wanto alias Wawan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin Nomor Pol P-3181-AU tersebut untuk dimiliki yakni rencananya akan dijual kepada orang lain dan uang hasil penjualannya akan dibagi berdua.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama WANTO alias WAWAN maka saksi FAT AMIRAH alias MIRA mengalami kerugian sekitar Rp 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FAT AMIRAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan tentang kejadian pencurian sepeda motor milik saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 5 Februari 2023, sekira pukul 05.00 di rumah saksi yang beralamat di Desa Kajar, RT.09/RW.04, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor milik saksi telah hilang setelah mendengar kabar dari ibu saksi (Maisarah) bahwa sepeda saksi yang terparkir di dalam rumah sudah tidak ada, padahal kemarin malamnya sekitar pukul 19.00 WIB sepulangnya saksi dari bekerja, sepeda motor saksi parkir dengan menghadap ke barat, dan dengan posisi terkunci stang;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang hilang adalah Suzuki Spin warna biru putih Nomor Pol P-3181-AU, yang belakangan saksi ketahui Terdakwa lah yang melakukannya;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah kejadian kehilangan terjadi kemudian saksi melakukan pemeriksaan di rumah saksi bersama ayah saksi dan melihat kondisi rumah saat itu sudah dalam keadaan terbuka, dan kondisi jendela dan pintunya dibuka secara paksa sehingga saksi pada hari itu juga melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tenggara;
  - Bahwa saksi dahulu membeli motor tersebut seharga Rp4.500.000,00.- (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan setelah kejadian tersebut, saksi melihat motor saksi tersebut sudah dalam keadaan rusak di Polsek dan tidak bisa dihidupkan, sehingga saksi harus memperbaiki motor tersebut;
  - Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi dipanggil ke Polsek Tenggara untuk memberikan keterangan sebagai saksi dari kejadian pencurian yang terjadi, pada saat itu Terdakwa berjanji mengganti kerugian kepada saksi, namun sampai dengan saat ini, tidak ada itikad baik dari terdakwa untuk mengganti kerugian yang saksi alami;
  - Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil motor saksi tersebut;
- Terdakwa keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

**2. Saksi SITI MAISARAH**, keterangan saksi dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan, maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi yang pertama kali mengetahui, dan memberitahu saksi Fat Amira, bahwa sepeda motor Suzuki Spin warna biru putih Nomor Pol P-3181-AU, yang diparkir di dalam rumah, sudah tidak berada di tempat/hilang;
- Bahwa benar saksi Fat Amira kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin Nomor Pol P-3181-AU No RANGKA MH8CA7J149264 No Sin F4741D149195 warna biru putih TAHUN 2007, pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekira pukul 23.30 Wib, pada tahun 2023, bertempat di sebuah rumah saksi Desa Kajar Rt 09 Rw 03 Kecamatan Tenggara, Kabupaten Bondowoso.
- Bahwa kejadian itu saksi baru diketahui pada tanggal 5 Februari 2023 pukul 05.00 WIB, di rumah saksi Fat Amira terletak di Desa Kajar, RT.09/RW.04, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik Fat Amira tersebut, namun setelah diperiksa di kepolisian sebagai saksi, belakangan diketahui yang mengambil motor Fat Amira ada Terdakwa;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Bdw





- Bahwa benar kemudian saksi Fat Amira mengajak ayah saksi yakni saksi SUHDI untuk melihat kondisi tempat kejadian dan melihat rumah dalam keadaan jendela terbuka dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin Nomor Pol P-3181-AU No RANGKA MH8CA7J149264 No Sin F4741D149195 warna biru putih TAHUN 2007 telah hilang;
  - Bahwa benar sepeda motor saat itu ada dalam kamar tidur menghadap kebarat dalam keadaan terkunci stir;
  - BAHWA benar Saksi Fat Amira dan saksi SUHDI melakukan pencarian disekitar rumah namun tidak ketemuan selanjutnya saksi korban dan SUHDI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tenggarang, dan kemudian diteruskan ke Polres Bondowoso;
  - Bahwa atas kejadian tersebut saksi Fat Amira mengalami kerugian Rp 4.500.000,00.-(empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Terdakwa keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

**3. Saksi SUHDI, keterangan saksi dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan, maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi Fat Amira kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin Nomor Pol P-3181-AU No RANGKA MH8CA7J149264 No Sin F4741D149195 warna biru putih TAHUN 2007, pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekira pukul 23.30 Wib, pada tahun 2023, bertempat di sebuah rumah saksi Desa Kajar Rt 09 Rw 03 Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso.
- Bahwa kejadian itu saksi baru diketahui pada tanggal 5 Februari 2023 pukul 05.00 WIB, di rumah saksi Fat Amira terletak di Desa Kajar, RT.09/RW.04, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik Fat Amira tersebut, namun setelah diperiksa di kepolisian sebagai saksi, belakangan diketahui yang mengambil motor Fat Amira ada Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian saksi Fat Amira mengajak saksi untuk melihat kondisi tempat kejadian dan melihat rumah dalam keadaan jendela terbuka dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin Nomor Pol P-3181-AU No RANGKA MH8CA7J149264 No Sin F4741D149195 warna biru putih TAHUN 2007 telah hilang;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sepeda motor saat itu ada dalam kamar tidur menghadap kebarat dalam keadaan terkunci stir;
  - BAHWA benar Saksi Fat Amira dan saksi melakukan pencarian disekitar rumah namun tidak ketemuan selanjutnya saksi korban dan SUHDI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tenggarang, dan kemudian diteruskan ke Polres Bondowoso;
  - Bahwa atas kejadian tersebut saksi Fat Amira mengalami kerugian Rp 4.500.000,00.-(empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Terdakwa keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena telah mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa ijin bersama dengan Wanto alias Wawan (DPO);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 4 Pebruari 2023 sekira pukul 23.30 Wib, bertempat di rumah saksi Fat Amira beralamat di Desa Kajar Rt.09 Rw.03, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil berupa sepeda motor Suzuki Spin Nomor Pol P-3181-AU No RANGKA MH8CA7J149264 No Sin F4741D149195 warna biru putih TAHUN 2007;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Wanto Alias Wawan(DPO) sepakat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain, selanjutnya Terdakwa berangkat bersama dari rumah Wanto Alias Wawan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih milik Terdakwa, bersama Wanto Alias Wawan(DPO), sampai di desa Kajar Kec. Tenggarang Kab. Bondowoso, Terdakwa melihat ada rumah kosong dan ketika menyenter ke dalam rumah tersebut, Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin Nomor Pol P-3181-AU terparkir, dan pintu rumah tersebut tidak terkunci, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah sedangkan Wanto Alias Wawan bertugas menunggu diluar untuk mengawasi dan berjaga jaga disekitar rumah tersebut, lalu selanjutnya Terdakwa merusak kunci stir dengan menggunakan alat sendok dengan ujung lancip, setelah dapat merusak kunci stir dan sepeda sepeda motor dapat dihidupkkan lalu dibawa keluar rumah dan menaiki sepeda motor tersebut;
- Bahwa saat membawa sepeda motor keluar dari rumah Terdakwa dipergoki dan diketahui oleh warga sekitar lalu Terdakwa di kejar oleh warga menggunakan sepeda motor lalu karena panik Terdakwa terjatuh dari sepeda motor dan melarikan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diri namun Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga, sedangkan Wanto Alias Wawan melarikan diri;

- Bahwa rencananya sepeda motor yang telah diambil akan dijual oleh Terdakwa dan uang hasil penjualannya akan dibagi berdua dengan Wawan (DPO);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dipidana selama 1(satu) tahun dalam perkara pencurian sepeda motor pada saat itu tahun 2015;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki, Tipe UY125SA/T, Nomor Polisi P3181AU, Nomor Rangka MH8CA7J149264, Nomor Mesin F4741D149195, warna biru putih Tahun 2007;
2. 1 (satu) lembar STNKB Motor Suzuki Tipe UY125SA/T, Nomor Polisi P3181AU Nomor Rangka MH8CA7J149264, Nomor mesin F4741D149195 warna biru putih Tahun 2007;
3. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Suzuki Tipe UY125SA/T, Nomor Polisi 3181AU, Nomor Rangka MH8CA7J149264, Nomor Mesin F4741D149195 warna biru putih Tahun 2007.

Barang-barang bukti tersebut telah disita dari pemiliknya yaitu saksi Misdari alias P.Dila dan telah ditunjukkan dalam persidangan dan dibenarkan oleh saksi dan Terdakwa

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Misdari Alias P. Dila Bin (alm) Alwi diajukan kepersidangan karena telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin yang dilakukan bersama dengan Wanto alias Wawan (DPO);
2. Bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki, Tipe UY125SA/T, Nomor Polisi P3181AU, Nomor Rangka MH8CA7J149264, Nomor Mesin F4741D149195, warna biru putih Tahun 2007 milik dari saksi Fat Amirah;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 4 Pebruari 2023 sekira pukul 23.30 Wib, bertempat di rumah saksi Fat Amira beralamat di Desa Kajar Rt.09 Rw.03, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso;





4. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara awalnya Terdakwa bersama dengan Wanto Alias Wawan(DPO) sepakat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain, selanjutnya Terdakwa berangkat bersama dari rumah Wanto Alias Wawan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih milik Terdakwa bersama Wanto Alias Wawan(DPO), dan setelah sampai di Desa Kajar, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, Terdakwa melihat ada rumah kosong dan ketika menyenter ke dalam rumah tersebut, Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin Nomor Pol P-3181-AU terparkir, dan pintu rumah tersebut tidak terkunci, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah sedangkan Wanto Alias Wawan bertugas menunggu diluar untuk mengawasi dan berjaga jaga disekitar rumah tersebut, lalu selanjutnya Terdakwa merusak kunci stir dengan menggunakan alat sendok dengan ujung lancip, setelah dapat merusak kunci stir dan sepeda sepeda motor dapat dihidupkan lalu dibawa keluar rumah dan menaiki sepeda motor tersebut;
5. Bahwa saat membawa sepeda motor keluar dari rumah Terdakwa dipergoki dan diketahui oleh warga sekitar lalu Terdakwa di kejar oleh warga menggunakan sepeda motor lalu karena panik Terdakwa terjatuh dari sepeda motor dan melarikan diri namun Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga, sedangkan Wanto Alias Wawan melarikan diri;
6. Bahwa rencananya sepeda motor yang telah diambil akan dijual oleh Terdakwa dan uang hasil penjualannya akan dibagi berdua dengan Wawan (DPO);
7. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dipidana selama 1(satu) tahun dalam perkara pencurian sepeda motor pada saat itu tahun 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil/wegnemen, sesuatu benda/een goed, sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum;



3. Unsur di lakukan oleh dua orang atau lebih waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang bahwa terminologi kata "*barang siapa*" atau "*hij*" menurut Mahkamah Agung RI dalam Buku *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II*, Edisi Revisi Tahun 2007 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata "*barang siapa*" diartikan sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Konsekuensi logis dimensi ini, kata "*barang siapa*" mengindikasikan bukan telah terbukti atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang, melainkan menjadi titik tolak awal bahwa tidak terdapat adanya kesalahan orang (*error in persona*) dalam mengadili perkara *a quo*. Artinya, bahwa orang yang sedang dihadapkan, diperiksa, dan diadili di depan persidangan pengadilan adalah memang benar sebagaimana apa yang disebutkan dalam surat dakwaan penuntut umum.

Menimbang bahwa terkait unsur barang siapa diatas, oleh Penuntut Umum telah menghadirkan didepan persidangan orang bernama Misdari Alias P. Dila Bin (alm) Alwi sebagai Terdakwa yang didakwakan melakukan tindak pidana pencurian. Terhadap Terdakwa tersebut telah dilakukan pemeriksaan identitasnya oleh Majelis Hakim dan diketahui sebagai orang dewasa dan berada dalam keadaan sehat jasmaninya yang dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa menjawab setiap pertanyaan atau menanggapi keterangan yang didengarnya dalam persidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap



unsur barang siapa sebagai subyek hukum yang memiliki kemampuan bertanggungjawab dihadapan hukum telah terpenuhi pada diri Terdakwa.

**Ad.2. mengambil sesuatu benda sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum;**

Menimbang bahwa "mengambil"/wegnemen baik undang-undang maupun pembentuk undang-undang tidak pernah memberikan penjelasan tentang yang di maksud dengan perbuatan mengambil namun dalam pengertian sehari-hari kata mengambil itu sendiri mempunyai lebih dari satu arti, yakni:

- mengambil dari tempat di mana suatu benda itu semula berada
- mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain

Menimbang bahwa pengertian "suatu benda"/een goed adalah semata-mata sebagai stoffelijk en roerend goed atau sebagai benda yang berwujud dan menurut sifatnya dapat dipindahkan, namun dalam perkembangan praktek peradilan termasuk juga di dalamnya adalah benda-benda tidak berwujud seperti gas atau benda tidak bergerak seperti pohon.

Menimbang bahwa unsur "sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain", maksudnya adalah benda-benda kepunyaan orang lain itu tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus di ketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang di ambilnya itu bukan kepunyaan pelaku.

Menimbang bahwa unsur subjektif dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum atau met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen adalah menguasai seolah-olah ia adalah pemiliknya, adanya suatu pencurian itu di syaratkan bahwa penguasaan secara melawan hukum seperti yang di maksudkan oleh pelaku sifatnya harus nyata dan mutlak, dan tidak cukup jika penguasaan secara melawan hukum yang di maksudkan oleh pelaku itu hanya bersifat sementara.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa Misdari Alias P. Dila Bin (alm) Alwi diajukan kepersidangan karena telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin yang dilakukan bersama dengan Wanto alias Wawan (DPO) dan barang yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki, Tipe UY125SA/T, Nomor Polisi P3181AU, Nomor Rangka MH8CA7J149264, Nomor Mesin F4741D149195, warna biru putih Tahun 2007 milik dari saksi Fat Amirah. Perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 4 Pebruari 2023 sekira pukul 23.30 Wib, bertempat di rumah saksi Fat Amira beralamat di Desa Kajar



Rt.09 Rw.03, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, dengan cara awalnya Terdakwa bersama dengan Wanto Alias Wawan(DPO) sepakat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain, selanjutnya Terdakwa berangkat bersama dari rumah Wanto Alias Wawan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih milik Terdakwa bersama Wanto Alias Wawan(DPO), dan setelah sampai di Desa Kajar, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, Terdakwa melihat ada rumah kosong dan ketika menyenter ke dalam rumah tersebut, Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin Nomor Pol P-3181-AU terparkir, dan pintu rumah tersebut tidak terkunci, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah sedangkan Wanto Alias Wawan bertugas menunggu diluar untuk mengawasi dan berjaga jaga disekitar rumah tersebut, lalu selanjutnya Terdakwa merusak kunci stir dengan menggunakan alat sendok dengan ujung lancip, setelah dapat merusak kunci stir dan sepeda sepeda motor dapat dihidupkkan lalu dibawa keluar rumah dan menaiki sepeda motor tersebut. Pada saat membawa sepeda motor keluar dari rumah Terdakwa dipergoki dan diketahui oleh warga sekitar lalu Terdakwa di kejar oleh warga menggunakan sepeda motor lalu karena panik Terdakwa terjatuh dari sepeda motor dan melarikan diri namun Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga, sedangkan Wanto Alias Wawan melarikan diri.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas telah jelas dan nyata perbuatan Terdakwa mengambil barang milik orang lain berupa sepeda motor tanpa ijin yang dilakukan secara melawan hukum maka terhadap unsur diatas telah terpenuhi.

**Ad.3. Unsur di lakukan oleh dua orang atau lebih waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.**

Menimbang bahwa pengertian “waktu malam” menurut ketentuan Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

Menimbang bahwa unsur diatas menunjukan locus dan tempos kejadian terjadi pada waktu malam dan terjadi pada rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan dalam unsur pidana sebelumnya diketahui perbuatan Terdakwa mengambil barang milik orang lain berupa sepeda motor terjadi pada hari Sabtu, tanggal 4 Pebruari 2023 sekira pukul 23.30 Wib, bertempat di rumah saksi Fat Amira beralamat di Desa Kajar Rt.09 Rw.03, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, dengan terlebih



dahulu Terdakwa bersama dengan Wanto Alias Wawan(DPO) memasuki rumah tersebut dan merusak pintu rumah lalu merusak sepeda motor yang terkunci dan membawa pergi sepeda motor sebelum Terdakwa tertangkap oleh warga.

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik sepeda motor yaitu saksi Fat Amira dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur diatas telah terpenuhi.

**Ad.4. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang telah diuraikan dalam unsur-unsur pidana sebelumnya diketahui perbuatan Terdakwa mengambil barang milik orang lain berupa sepeda motor terjadi pada hari Sabtu, tanggal 4 Pebruari 2023 sekira pukul 23.30 Wib, bertempat di rumah saksi Fat Amira beralamat di Desa Kajar Rt.09 Rw.03, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, dengan terlebih dahulu Terdakwa bersama dengan Wanto Alias Wawan(DPO) memasuki rumah tersebut dan merusak pintu rumah menggunakan alat yang dibawa Terdakwa lalu merusak sepeda motor yang terkunci kemudian membawa pergi sepeda motor yang berada didalam rumah tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas maka unsur pidana diatas telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sebelum menentukan jenis dan lamanya pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim telah mempertimbangkan berbagai aspek diantaranya aspek edukatif paedagogis yang melihat pada kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat sehari-harinya maka banyak masalah negatif yang timbul akibat dari perbuatan melawan hukum, tetapi terapi yang tepat harus





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukan dalam setiap penghukuman yang dijatuhkan. Dalam artian Majelis Hakim berpendirian tindak pidana yang dilakukan Terdakwa memang haruslah dijatuhi hukuman yang sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu bukan semata-mata merupakan pembalasan/*represif* melainkan sebagai usaha *preventif* dan atau lebih tegas lagi bersifat *edukatif*, *konstruktif* dan *motivatif* bagi kehidupan Terdakwa di masa yang akan datang. Hal itu dimaksudkan agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut dan segera menghentikan perbuatannya sekaligus juga bagi masyarakat merupakan suatu *shock therapy* agar berpartisipasi dalam memberantas kejahatan. [REDACTED]

Menimbang bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan pada setiap tingkatan pemeriksaan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka dengan mendasarkan pada Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP sepatutnya Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki, Tipe UY125SA/T, Nomor Polisi P3181AU, Nomor Rangka MH8CA7J149264, Nomor Mesin F4741D149195, warna biru putih Tahun 2007, 1 (satu) lembar STNKB Motor Suzuki Tipe UY125SA/T, Nomor Polisi P3181AU Nomor Rangka MH8CA7J149264, Nomor mesin F4741D149195 warna biru putih Tahun 2007 dan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Suzuki Tipe UY125SA/T, Nomor Polisi 3181AU, Nomor Rangka MH8CA7J149264, Nomor Mesin F4741D149195 warna biru putih Tahun 2007 adalah milik dari saksi FAT AMIRAH maka sepatutnya dikembalikan kepada saksi tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materil bagi korban karena kehilangan sepeda motor milik korban;
- Terdakwa pernah dijatuhi pidana.

Keadaan yang meringankan:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-3,4 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Misdari Alias P.Dila Bin (alm) Alwi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki, Tipe UY125SA/T, Nomor Polisi P3181AU, Nomor Rangka MH8CA7J149264, Nomor Mesin F4741D149195, warna biru putih Tahun 2007;
  - 1 (satu) lembar STNKB Motor Suzuki Tipe UY125SA/T, Nomor Polisi P3181AU Nomor Rangka MH8CA7J149264, Nomor mesin F4741D149195 warna biru putih Tahun 2007;
  - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Suzuki Tipe UY125SA/T, Nomor Polisi 3181AU, Nomor Rangka MH8CA7J149264, Nomor Mesin F4741D149195 warna biru putih Tahun 2007.dikembalikan kepada saksi FAT AMIRAH.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Senin, tanggal 17 April 2023 oleh kami, Dr.Handry Argatama Ellion,S.H.,S.Fil.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ezra

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulaiman, S.H., M.H., dan I Gede Susila Guna Yasa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gede Andi Agus Narendra, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Koko Roby Yahya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ezra Sulaiman, S.H., M.H.

Dr. Handry Argatama Ellion, S.H., S.Fil., M.H.

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.

Panitera Pengganti,

Gede Andi Agus Narendra, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Bdw